

Ringkasan Informasi Produk Asuransi Alat Berat

NAMA DAN JENIS PRODUK : Asuransi Alat Berat
NAMA PENERBIT : PT Asuransi Wahana Tata

DATA RINGKAS:

- a. Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun
- b. Masa Pembayaran Premi : Maximum 45 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis
- c. Skema/Cara Pembayaran Premi:
Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati
- d. Mata Uang:
IDR/USD Atau setara dengan limit USD untuk mata uang lain

MANFAAT:

Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) merupakan asuransi yang dibuat secara khusus untuk melindungi alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, dan lain lain terhadap resiko resiko yang terjadi secara tiba tiba sehingga mengakibatkan kerusakan fisik atau kerugian terhadap peralatan tersebut. Walaupun asuransi ini dapat menjamin kerusakan maupun kerugian yang sering terjadi terhadap alat berat, namun ada beberapa pengecualian seperti yang tercantum di dalam polisnya.

Asuransi ini pada dasarnya dapat digunakan untuk hampir semua alat berat yang dirancang untuk memindahkan sesuatu, dapat berpindah tempat namun tidak dirancang untuk di jalan raya, sungai, danau, kanal, laut, udara dan tidak untuk mengangkut manusia.

RISIKO DAN PENGECEUALIAN :

yang terkandung didalamnya atau yang dibuat endosemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam Ikhtisar, yang disebabkan oleh **SEMUA BAHAYA** kecuali diatur disini.

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;

- h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endorsemen;
- i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endorsemen;
- l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
- r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung untuk mendapat dan memperoleh produk ini adalah:

1. Produk ini bisa didapatkan tertanggung melalui jalur distribusi : Agen penjualan, Broker, Leasing, Bank dan Secara langsung (direct marketing)
2. Tertanggung melakukan pengisian Surat Permohonan Pentutupan Asuransi (SPPA) Alat Berat dimana di dalamnya terdapat informasi dan/atau data sesuai kondisi sesungguhnya dimana informasi SPPA tersebut merupakan kesatuan data untuk penerbitan polis. Jika informasi yang disampaikan berbeda dengan kondisi pada obyek pertanggungan maka pihak penanggung dapat menolak klaim yang terjadi di kemudian hari.
3. Dalam hal pelayanan asuransi, klaim jaminan asuransi dan pengaduan terkait produk asuransi, tertanggung dapat menghubungi Call Centre Tanya Aswata 24 Jam di nomor telepon 021-1500298.

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH TERTANGGUNG :

- SPPA harus diisi secara lengkap;
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

BIAYA :

Biaya yang timbul adalah :

- a. Biaya premi Asuransi Alat Berat sesuai dengan ketentuan tarif premi Penanggung
- b. Biaya pembuatan polis asuransi sebesar IDR. 54.000,00
- c. Biaya Materai sebesar IDR. 10.000,00
- d. Biaya Risiko Sendiri pada saat pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan Penanggung

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- Memberitahukan secara lisan atau surat, teleks, faksimil dan lain-lain secara langsung dan/atau Call Centre dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal kejadian, yang sudah harus diterima oleh pihak Asuransi Wahana Tata (selanjutnya disebut Pihak Asuransi) disertai informasi:
 1. Polis dan semua endorsemen yang ada
 2. Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 3. Identitas unit
 4. Tanggal kejadian
 5. Lokasi kejadian
 6. Sebab kecelakaan
 7. Contact person dan nomor telepon yang dapat dihubungi
- Dalam hal terjadi pencurian atau pengrusakan atau tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat dan meminta bukti pelaporan tersebut.
- Tertanggung wajib menjaga dan memelihara alat-alat yang mengalami kerusakan/kerugian untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak asuransi melalui surveyor/adjuster.
- Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi
 - Berita Acara dan kronologis kejadian.
 - Estimasi perincian biaya kerugian dari pihak authorized repairer
 - Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
 - Katalog atas spareparts yang diganti/diperbaiki
 - Gesekan nomor mesin, nomor seri, dan nomor rangka
 - SIM/Surat keterangan operator yang bersangkutan ahli di bidangnya
 - Foto-foto alat berat pada lokasi kejadian (bila ada)
 - Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian alat berat yang mengalami kerusakan
 - Dokumen pendukung klaim lainnya jika diperlukan
- Tertanggung wajib memberitahukan kepada pihak asuransi apabila terdapat penjaminan oleh asuransi lain terhadap alat berat yang sama.
- Tertanggung wajib membantu pihak asuransi/adjuster dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI :

Uraian dan Metode Perhitungan Premi : Rate dikali dengan harga pertanggungan

PERHITUNGAN PREMI:

Data Tertanggung	:	
Nama	:	PT. AYU KEMBANG KARYA
Alamat	:	Jl Parupuk Raya II 68, Bungo Pasang, Koto Tangah, Padang 25171
Brand, Model dan Type	:	EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Nomor Seri	:	S/N C10008
Nomor Mesin	:	-
Lokasi Risiko	:	Project konstruksi di Indonesia (kecuali Aceh, Maluku dan Papua)
Tahun Pembuatan / Warna	:	2017 / -
Pemakaian	:	-
Uang Pertanggungan	:	IDR. 1,000,000,000.00
Jangka Waktu Polis	:	Mulai dari tanggal: 05 Jan 2017 s/d 05 Jan 2018

Perhitungan Premi

IDR 1,000,000,000.00 x 0.7 %	=	IDR. 7,000,000.00
Potongan 15%	=	IDR. 1,050,000.00
Biaya Adm & Materai	=	IDR. 64,000.00
Premi	=	IDR. 6,014,000.00

SIMULASI PEMBAYARAN KLAIM :

Objek Pertanggungan	:	EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Harga Pertanggungan	:	IDR. 1.000.000.000,00
Risiko Sendiri	:	
- Risiko Sendiri	:	10% dari nilai klaim minimum IDR 25,000,000

Kronologis Klaim :

Alat berat telah dicuri Monitor dan Controller saat berada di proyek.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Kerugian Total:

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000,00, dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR.150.000.000,00. Maka klaim tersebut tidak masuk dalam kerugian Total.

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000,00, dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR.150.000.000,00. Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR. 150.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri sebesar IDR.32.500.000,00 (1USD = IDR. 13.000,00) dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR. 117.500.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

INFORMASI:

- 1) Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI WAHANA TATA serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan.
- 2) Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI WAHANA TATA serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk; Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi (term and condition) yang tercantum pada polis.
- 3) PT ASURANSI WAHANA TATA bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- 4) Biaya premi yang tertera di dalam polis sudah termasuk Komisi Bank
- 5) Tarif premi produk asuransi telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif premi asuransi harta benda.
- 6) PT Asuransi PT ASURANSI WAHANA TATA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan**